

**Catatan Atas laporan
Keuangan
(CALK)**

DP3RGSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua sehingga kami dapat menyusun Laporan Semester I Tahun Anggaran 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai langkah nyata penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode Semester I (Januari s.d. Juni) Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat dari seberapa jauh keberhasilan pelaksanaan atas upaya-upaya peningkatan efisiensi pembiayaan anggaran dan efektifitas pengelolaan anggaran.

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan ini menggambarkan secara rinci target baik kualitatif maupun kuantitatif, realisasi kinerja, kendala baik internal maupun eksternal, dan upaya-upaya yang hendak dilaksanakan. Disamping itu laporan semester ini merupakan komitmen pelaksanaan program/kegiatan yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis Daerah. Laporan semester ini disusun sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas pada unit kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya dalam Pasal 56, telah mengamanatkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam kurun waktu semester I (Januari s.d. Juni) Tahun Anggaran 2019 masih banyak kendala/hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga ke depan diperlukan komitmen, semangat dan kerja keras dari segenap jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memberikan masukan/saran dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik pada periode selanjutnya.

Semoga Laporan Semester ini dapat digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang dalam pembuatan keputusan dan pengambilan kebijakan di bidang keuangan daerah serta bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Semester I Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pangkalpinang, 2019

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 



Dra. SUSANTI, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 196507131992032002


Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam kurun waktu semester I (Januari s.d. Juni) Tahun Anggaran 2019 masih banyak kendala/hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga ke depan diperlukan komitmen, semangat dan kerja keras dari segenap jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memberikan masukan/saran dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik pada periode selanjutnya.

Semoga Laporan Semester ini dapat digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang dalam pembuatan keputusan dan pengambilan kebijakan di bidang keuangan daerah serta bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Semester I Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pangkalpinang, 2019

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dra. SUSANTI, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 196507131992032002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua sehingga kami dapat menyusun Laporan Semester I Tahun Anggaran 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai langkah nyata penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode Semester I (Januari s.d. Juni) Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat dari seberapa jauh keberhasilan pelaksanaan atas upaya-upaya peningkatan efisiensi pembiayaan anggaran dan efektifitas pengelolaan anggaran.

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan ini menggambarkan secara rinci target baik kualitatif maupun kuantitatif, realisasi kinerja, kendala baik internal maupun eksternal, dan upaya-upaya yang hendak dilaksanakan. Disamping itu laporan semester ini merupakan komitmen pelaksanaan program/kegiatan yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis Daerah. Laporan semester ini disusun sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas pada unit kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya dalam Pasal 56, telah mengamanatkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam kurun waktu semester I (Januari s.d. Juni) Tahun Anggaran 2019 masih banyak kendala/hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga ke depan diperlukan komitmen, semangat dan kerja keras dari segenap jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memberikan masukan/saran dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik pada periode selanjutnya.


Semoga Laporan Semester ini dapat digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang dalam pembuatan keputusan dan pengambilan kebijakan di bidang keuangan daerah serta bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Semester I Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pangkalpinang,

2019

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dra. SUSANTI, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 196507131992032002

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Bab I Penjelasan Umum.....	1
A.1. Dasar Hukum.....	1
A.2. Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro.....	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	6
A.4. Kebijakan Akuntansi	7
Bab II Penjelasan Atas Pos-Pos LRA.....	15
B.1. Penjelasan Umum LRA.....	15
B.2. Penjelasan Per Pos LRA.....	16
B.3. Catatan Penting Lainnya.....	20
Bab III Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca.....	23
C.1. Penjelasan Umum Neraca.....	23
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca.....	23
C.3. Catatan Penting Lainnya.....	28
Bab IV Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	30
D.1. Penjelasan Umum LO.....	30
D.2. Penjelasan Per Pos LO.....	31
D.3. Catatan Penting Lainnya.....	36
Bab V Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas.....	38
E.1. Penjelasan Umum.....	38
E.2. Catatan Penting Lainnya.....	38

DAFTAR TABEL

		<i>Halaman</i>
Tabel 1	Masa Manfaat Aset Tetap.....	13
Tabel 2	Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Semester I TA 2019.....	18
Tabel 3	Realisasi Belanja Honorarium Non PNS Semester I TA 2019	18
Tabel 4	Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2019	19
Tabel 5	Pencapaian Kinerja Keuangan Semester I TA 2019.....	20
Tabel 6	Rincian Persediaan dan Mutasi Semester I TA 2019.....	24
Tabel 7	Rincian Aset Tetap Per 30 Juni 2019.....	25
Tabel 8	Rincian Akumulasi Penyusutan Semester I TA 2019.....	27
Tabel 9	Rincian Aset Lainnya Per 30 Juni 2019.....	27
Tabel 10	NERACA Periode 30 Juni 2019.....	29
Tabel 11	Beban Pegawai Per 30 Juni 2019.....	32
Tabel 12	Perbandingan Beban Persediaan Per 30 Juni 2019	32
Tabel 13	Perbandingan Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2019.....	33
Tabel 13.a	Perbandingan Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2019.....	34
Tabel 14	Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2019.....	35
Tabel 15	Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Per 30 Juni 2019.....	35
Tabel 16	Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Per 30 Juni 2019.....	35

Tablei 17	Perbandingan Pos Surplus/Defisit LO Per 30 Juni 2019.....	36
Tabel 18	Laporan Operasional untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2019.....	37

BAB I PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 33 Seri E);

11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 43 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor Seri).
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 81 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor Seri);

A.2. Kebijakan Fiskal / Keuangan dan Ekonomi Makro

APBD Tahun Anggaran 2019 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dalam penyusunannya telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD merupakan sarana dalam upaya untuk mencapai sasaran yang digariskan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
2. Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perumusan strategi dan prioritas APBD umumnya dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam pencapaian Arah dan Kebijakan Umum APBD.
3. Standar Analisa Belanja (SAB)
SAB pada dasarnya merupakan standar belanja yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan pada tingkat pencapaian

(target kinerja) yang diinginkan, SAB dihitung oleh masing-masing Unit Kerja berdasarkan proyeksi jumlah anggaran belanja setiap program atau kegiatan. Rancangan APBD disusun berdasarkan hasil penilaian terhadap anggaran belanja yang diusulkan unit kerja.

4. Tolok Ukur Kinerja

Tolok ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja. Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja.

5. Standar Biaya

Standar Biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing daerah. Penetapan standar biaya akan membantu penyusunan anggaran belanja suatu program atau kegiatan bagi daerah yang bersangkutan. Pengembangan standar biaya harus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan perubahan harga yang berlaku di masing-masing daerah.

Indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2019. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menetapkan program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran meliputi :

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
3. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
4. Program Pengadministrasian Kependudukan dan Catatan Sipil
5. Program Peningkatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada pendapatan, belanja diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Alokasi anggaran dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, dengan cara mengimplementasi akuntansi pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Propinsi Bangka Belitung diharapkan kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Sesuai dengan rencana kerja Tahun 2019, maka kebijakan Keuangan Tahun 2019 diarahkan untuk :

1. Memenuhi belanja urusan wajib Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
2. Menjamin terpenuhinya belanja rutin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
3. Pembinaan Organisasi Perempuan
4. Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia
5. Penguatan Kapasitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG dan PPRG)

6. Pembinaan dan Monev Pelaksanaan Program Industri Rumahan Perempuan di Kab/Kota
7. Advokasi dan KIE Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
8. Pemetaan Industri Rumahan di Kab/Kota
9. Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Forum Anak)
10. TOT bagi Aktifis PATBM Tk. Kab/Kota
11. Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12. Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan
13. Advokasi dan Pembinaan KIE Kebijakan Forum Anak Kab/Kota
14. Peningkatan Peran Serta Anak Dalam Pembangunan
15. Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (Provila)
16. Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
17. Rapat Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi
18. Pembinaan Kabupaten/Kota terkait Kebijakan Administrasi Dukcapil (DAK)
19. Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota (DAK)
20. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)
21. Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)
22. Pengembangan Bank Data Kependudukan
23. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kab/Kota
24. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak
25. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Aparatur (DAK)

26. Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan dalam Kehidupan Keluarga
27. Advokasi dan KIE program KKBPK
28. Penguatan Komitmen Peningkatan Kinerja Lini Lapangan
29. Pembinaan dan Penguatan Kampung KB
30. Pemutakhiran Grand Design Kependudukan
31. Pelatihan Konselor dan Pendidik Sebaya

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan disajikan berdasarkan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam penyajian Neraca, pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas disajikan berdasarkan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui, yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan,
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas. Pengakuan Utang kepada pihak ketiga seperti utang pajak diakui setelah bendahara pengeluaran menerbitkan bukti pemotongan dan uang diterima. Persediaan diakui setiap akhir tahun anggaran dan piutang diakui setiap akhir tahun anggaran. Pengakuan Aset Tetap merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang berkaitan dengan belanja modal.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

A.4. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kegiatan akuntansi pada satuan kerja pemerintah daerah meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh PPK-SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. PPK-SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana melakukan pencatatan transaksi belanja pada jurnal umum. Secara berkala, PPK-SKPD melakukan posting pada buku besar dan secara periodik menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan, yang terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, laporan perubahan ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Akuntansi belanja pada SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana ini meliputi akuntansi belanja UP (uang persediaan)/GU (ganti uang)/TU (tambah uang), dan akuntansi belanja LS (langsung).

Dokumen sumber yang dijadikan dasar dalam pencatatan transaksi belanja ini adalah sebagai berikut:

1. Belanja dengan mekanisme UP/GU/TU
 - Bukti Pengesahan SPJ
 - SPM
 - SPD
 - Bukti transaksi lainnya
2. Belanja dengan mekanisme LS - SP2D
 - SPM
 - SPD
 - Nota Debit Bank
 - Bukti pengeluaran lainnya
3. Penerimaan Pajak - Bukti Pemotongan Pajak
4. Penyetoran Pajak – I'd Billing

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah (Kasda).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas umum daerah.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Keuangan Daerah (BAKUDA).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB II

PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
- c. menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara **komparatif**. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
 - (a). telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
 - (b). telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
 - (c). telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran

Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Surplus/defisit-LRA
5. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

B.2. Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode sampai dengan 30 Juni 2019.

Realisasi Pendapatan Daerah pada semester I TA 2019 adalah berupa Pendapatan Daerah berupa pajak dan retribusi karena Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan OPD pengelola pendapatan daerah maka realisasi pendapatan sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0,00% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,00

Realisasi Belanja pada semester I Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 5.186.293.098,00 atau mencapai 32,95% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 15.739.673.014,00.

B.2.1 Pendapatan LRA

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ditugaskan untuk mengelola pendapatan baik yang bersumber dari pendapatan pajak maupun retribusi daerah, sehingga tidak terdapat anggaran pendapatan dalam DPA Tahun Anggaran 2019 atau Nihil.

B.2.2 Belanja

Realisasi belanja semester I Tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 5.186.293.098,00 atau mencapai 32,95% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 15.739.673.014,00,-. Rincian realisasi belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Alokasi dana/plafon belanja pegawai Tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 7.884.203.914,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung, sebesar Rp. 7.793.666.414,00 dan belanja langsung 90.573.500,00. Pada semester I Tahun 2019 Belanja Pegawai untuk Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. 3.724.625.944,00 atau 47,79 %, yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan.

**Tabel 2 REALISASI BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN SEMESTER 1 TA. 2019
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA PAGU ANGGARAN
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.766.875.300,00	1.314.711.300,00	47,52	1.452.164.000,00
2	Tunjangan Keluarga	216.063.792,00	111.171.294,00	51,45	104.892.498,00
3	Tunjangan Jabatan	287.420.000,00	160.010.000,00	55,67	127.410.000,00
4	Tunjangan Fungsional	27.720.000,00	15.440.000,00	55,70	12.280.000,00
5	Tunjangan Fungsional Umum	58.800.000,00	27.895.000,00	47,44	30.905.000,00
6	Tunjangan Beras	216.157.760,00	64.164.120,00	29,68	151.993.640,00
7	Tunjangan PPh/Khusus	6.446.762,00	4.926.426,00	76,42	1.520.336,00
8	Pembulatan Gaji	91.000,00	18.658,00	20,50	72.342,00
9	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	66.562.003,00	11.106.346,00	16,69	55.455.657,00
10	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	114.626.547,00	37.637.732,00	32,84	76.988.815,00
11	Tunjangan Kinerja	3.778.967.250,00	-	0,00	3.778.967.250,00
12	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	219.000.000,00	1.956.009.068,00	893,15	(1.737.009.068,00)
13	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	34.936.000,00	21.536.000,00	61,64	13.400.000,00
	JUMLAH	7.793.666.414,00	3.724.625.944,00	47,79	4.069.040.470,00

Sedangkan realisasi belanja pegawai dari belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 2.450.000,00 atau 2,70 % Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 90.573.500,00.

**Tabel 3 REALISASI BELANJA HONORARIUM Non PNS SEMESTER 1 TA. 2019
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA PAGU ANGGARAN
1	Honorarium Tim Kegiatan	90.537.500,00	2.450.000,00	2,70	88.087.500,00
	JUMLAH	90.537.500,00	2.450.000,00	2,70	88.087.500,00

2. Belanja Barang dan Jasa

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun Anggaran 2019 mendapatkan alokasi dana Belanja Barang

dan jasa sebesar Rp. 7.617.469.100,00, dan terealisasi sebesar Rp. 1.459.217.154,00 atau 19,16 % dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 4. Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**

JENIS ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Bahan Pakai Habis	148.252.250,00	69.775.350,00	47,07
Belanja Bahan/Material	433.135.000,00	30.700.000,00	7,09
Belanja Jasa Kantor	460.972.500,00	57.791.349,00	12,54
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	129.050.000,00	16.357.000,00	12,67
Belanja Cetak dan Penggandaan	163.989.350,00	23.950.400,00	14,60
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	528.500.000,00	154.000.000,00	29,14
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.500.000,00	3.750.000,00	18,29
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	136.425.000,00	-	0,00
Belanja Makanan dan Minuman	772.728.750,00	142.295.000,00	18,41
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	75.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	1.620.566.250,00	544.973.055,00	33,63
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	1.650.000,00	9,17
Belanja Pemeliharaan	37.350.000,00	4.200.000,00	11,24
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.382.000.000,00	-	0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	423.400.000,00	80.250.000,00	18,95
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	159.000.000,00	13.500.000,00	8,49
Belanja Uang Saku	390.600.000,00	128.825.000,00	32,98
Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	718.000.000,00	172.200.000,00	23,98
Jumlah	7.617.469.100,00	1.459.217.154,00	19,16

3. Belanja Modal

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada

tahun anggaran 2019 mendapat alokasi dana untuk belanja modal sebesar Rp. 238.000.000,00 terdiri dari Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 38.000.000,00 dan belanja modal Bangunan dan Gedung sebesar Rp. 200.000.000,00. Pada semester I Tahun 2019 belum terealisasi.

B.3. Catatan Penting lainnya

Realisasi pencapaian target keuangan untuk semester 1 Tahun 2019 adalah sebesar Rp 5.489.999.751,00 (*lima milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah*) atau mencapai 34,88% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp 8.627.580.656,00,- (*delapan milyar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah*). Pencapaian kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 tercantum pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel 5. Pencapaian Kinerja Keuangan Semester I TA 2019

NO	URAIAN BELANJA	TARGET	REALISASI	% Realisasi
		8.627.580.656,00	5.489.999.751,00	63,63%
	Belanja Tidak Langsung	4.023.800.932,00	3.724.625.944,00	92,56%
	Belanja Langsung	4.603.779.724,00	1.765.373.807,00	38,34%
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	1.265.323.374,00	848.472.117,00	67,05%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.120.728.374,00	782.684.317,00	69,84%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	44.860.000,00	30.904.600,00	68,89%
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18.000.000,00	1.650.000,00	9,16%
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	71.975.000,00	33.233.200,00	46,17%
5	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.760.000,00	-	0%

	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	386.052.000,00	131.540.000,00	87,24%
6	Pembinaan Organisasi Perempuan	220.220.000,00	93.075.000,00	42,26%
7	Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia	-	-	0%
8	Penguatan Kapasitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG	84.800.000,00	-	0%
9	Pembinaan dan Monev Pelaksanaan Program Industri Rumahan Perempuan di Kab/Kota	57.112.000,00	18.395.000,00	32,20%
10	Advokasi dan KIE Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	22.020.000,00	20.070.000,00	91,14%
11	Pemetaan Industri Rumahan di Kab/Kota	1.900.000,00	-	0%
	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	557.333.750,00	299.482.709,00	53,73%
12	Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Forum Anak)	186.620.000,00	126.313.209,00	67,68%
13	TOT Bagi Aktifis PATBM Tk. Kab/Kota	83.140.000,00	71.761.000,00	86,31%
14	Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Prov.Kep.Babel	142.075.000,00	74.520.000,00	52,45%
15	Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan	99.422.500,00	9.898.500,00	9,95%
16	Advokasi dan KIE Kebijakan Forum Anak/Kota	22.056.250,00	12.400.000,00	56,21%
17	Peningkatan Peran Serta Anak Dalam Pembangunan	-	-	0%
18	Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (Provila)	24.020.000,00	4.590.000,00	19,11%
	Program Pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.005.599.250,00	310.938.393,00	15,50%
19	Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	0%
20	Rapat Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tk.Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	14.675.000,00	12.031.400,00	81,98%
21	Pembinaan Kab/Kota terkait Kebijakan Administrasi Dukcapil	232.210.000,00	44.290.715,00	19,07%

22	Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Kab/Kota (DAK)	66.850.000,00	24.007.972,00	35,91%
23	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)	113.823.000,00	36.574.988,00	32,13%
24	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan(DAK)	90.860.000,00	77.487.900,00	85,28%
25	Pengembangan Bank Data Kependudukan	42.847.500,00	-	0%
26	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kab/Kota	1.225.000.000,00	-	0%
27	Peningkatan Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak	91.325.000,00	12.025.000,00	13,17%
28	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Aparatur (DAK)	128.008.750,00	104.520.418,00	81,65%
	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	389.471.350,00	174.940.588,00	44,92%
29	Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga (Hari Keluarga)	46.549.850,00	-	0%
30	Advokasi dan KIE Program KKBPK	35.012.500,00	33.370.000,00	95,31%
31	Penguatan Komitmen Peningkatan Kinerja Lini Lapangan	158.200.000,00	136.320.588,00	86,17%
32	Pembinaan dan Penguatan Kampung KB	-	-	0%
33	Pemutakhiran Grand Design Kependudukan	4.800.000,00	-	0%
34	Pelatihan Konselor dan Pendidik Sebaya	144.909.000,00	5.250.000,00	3,62%

BAB III PENJELASAN ATAS POS – POS NERACA

C.1. Penjelasan Umum Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada periode tertentu. Unsur neraca dalam basis akrual adalah:

- 1) Aset; sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2) Kewajiban; utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- 3) Ekuitas (tanpa dirinci lebih lanjut ke ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan sebagaimana dalam basis kas menuju akrual); kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

C.2. Penjelasan Per Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode semester I Tahun 2019 atau periode 30 Juni 2019 sebagai berikut:

C.2.1 Aset

A. Aset Lancar

Penjelasan masing-masing pos aset lancar sebagai berikut :

1. Kas dan Setara Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran Periode tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 319.697.251,33.

2. Piutang

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki piutang sebesar Rp. 18.929.979,00 berupa panjar kegiatan.

3. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual / diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di organisasi perangkat daerah.

Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 30 Juni 2019, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Saldo persediaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 30 Juni 2019 sebesar Rp 20.729.600,00. Persediaan tersebut merupakan persediaan Bahan pakai habis dan bahan material dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. Rincian Persediaan dan Mutasi Semester I TA 2019
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

No	Uraian	Belanja	Mutasi	Saldo
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	73.206.560,00	54.544.960,00	18.661.600,00
2	Persediaan Bahan Kebersihan	12.412.000,00	10.344.000,00	2.068.000,00
3	Persediaan Bahan Cetakan/Peretakan	7.145.000,00	7.145.000,00	-
4	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	11.304.000,00	11.304.000,00	-
3	Persediaan Bahan Materai	1.440.000,00	1.440.000,00	-
	Saldo			20.729.600,00

B. Aset Tetap

Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional OPD. Jenis dan nilai saldo Aset Tetap per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2019
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

Aset Tetap	Tahun 2018	Penambahan 2019	Pengurangan 2019	Total
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	1.970.858.500,00	288.500.000,00	0,00	2.259.358.500,00
Gedung & Bangunan	3.485.627.400,00	0,00	0,00	3.485.627.400,00
Jalan, Irigasi & Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi penyusutan Aset Tetap	(2.003.362.122,00)	(428.743.574,00)	0,00	(2.432.105.696,00)
Jumlah Aset Tetap	3.453.123.778,00	(140.243.574,00)	0,00	3.312.880.204,00

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 30 Juni 2019, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanah

Saldo Tanah per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00 nilai tersebut sama dengan saldo tahun 2018.

2. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 30 Juni 2019 sebesar Rp.2.259.358.500,00.

Peralatan dan Mesin terdapat mutasi bertambah diperoleh dari alih status penggunaan dari pengelola berupa 1 buah Minibus Suzuki/Grand Vitara JLX sebesar Rp. 288.500.000,00.

3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 3.485.627.400,00, nilai tersebut sama dengan saldo tahun 2018.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pada tahun anggaran 2019 saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00 nilai tersebut sama dengan saldo tahun 2018.

C. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00 nilai tersebut sama dengan saldo tahun 2018.

D. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam pengerjaan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00 nilai tersebut sama dengan saldo tahun 2018

E. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi penyusutan aset tetap per 30 Juni 2019 sebesar Rp. -2.432.105.696,00. Adapun saldo awal tahun 2018 sebesar Rp. -2.003.362.122,00.

Adapun rincian akumulasi penyusutan aset tetap pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8. Rincian Akumulasi Penyusutan Semester I TA 2019
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

URAIAN	Saldo Awal 2018	Penyusutan	Saldo 30 Juni 2019
Akumulasi Penyusutan			
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00		0,00
Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	0,00		0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	375.825.380,00	345.121.571,00	720.946.951,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	235.741.339,00	14.736.000,00	250.477.339,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	84.734.833,00	4.939.000,00	89.673.833,00
Akumulasi Penyusutan Komputer	332.391.605,00	26.553.229,00	358.944.834,00
Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	171.057.500,00	1.195.000,00	172.252.500,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio	31.029.167,00	1.075.000,00	32.104.167,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	3.156.667,00	205.000,00	3.361.667,00
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	22.342.032,00	2.398.382,00	24.740.414,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	740.781.516,00	32.207.892,00	772.989.408,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	6.302.083,00	312.500,00	6.614.583,00
	2.003.362.122,00	428.743.574,00	2.432.105.696,00

F. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya per 30 Juni 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 96.925.000,00, nilai tersebut sama dengan saldo tahun 2018.

Tabel 9. Rincian Aset Lainnya Per 30 Juni 2019
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

Aset	Saldo Awal 2018	Reklasifikasi	Akum Penyusutan	Jumlah
ASET LAINNYA				
Aset Lainnya	96.925.000,00	-	-	96.925.000,00

G. Barang Milik Daerah Non Neraca

Saldo Barang Milik Daerah Ekstrakomtable sebesar Rp. 163.385.000,00.

C.2.2 KEWAJIBAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2019 memiliki Kewajiban jangka pendek.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang beban, yaitu utang beban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bulan Desember 2018 sebesar Rp. 217.215.000,00 dan utang beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya bulan Desember 2018 sebesar Rp. 21.536.000,00 yang telah dilakukan pembayaran pada tanggal 11 Januari 2019.

C.2.3 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saldo per 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 3.769.162.034,33.

C.3. Catatan Penting Lainnya

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode semester I Tahun 2019 atau periode 30 Juni 2019.

Nilai Aset per 30 Juni 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 3.769.162.034,33 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 359.356.830,33 dengan rincian: Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 319.697.251,33, Piutang Lainnya berupa Panjar sebesar Rp. 18.929.979,00 Persediaan sebesar Rp. 20.729.600,00, yang terdiri dari persediaan Alat

Tulis Kantor senilai Rp. 18.661.600,00, dan Persediaan Alat Kebersihan sebesar Rp. 2.068.000,00.

Nilai Kewajiban sebesar Nihil dan Nilai Ekuitas sebesar Rp. 3.769.162.034,33,00. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Tabel 10. NERACA
Periode 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	2019	2018
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	319.697.251,33	-
Piutang Lainnya	18.929.979,00	
Persediaan	20.729.600,00	32.416.560,00
JUMLAH ASET LANCAR	359.356.830,33	32.416.560,00
ASET TETAP		
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	2.259.358.500,00	1.970.858.500,00
Gedung dan Bangunan	3.485.627.400,00	3.485.627.400,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan	(2.432.105.696,00)	(2.003.362.122,00)
JUMLAH ASET TETAP	3.312.880.204,00	3.453.123.778,00
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud	-	-
Aset Lain-lain	96.925.000,00	96.925.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA	96.925.000,00	96.925.000,00
JUMLAH ASET	3.769.162.034,33	3.582.465.338,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Beban	-	238.751.000,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	238.751.000,00
JUMLAH KEWAJIBAN	-	238.751.000,00
EKUITAS		
EKUITAS	3.769.162.034,33	3.343.714.338,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.769.162.034,33	3.582.465.338,00

BAB IV PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Ikhtisar Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

- 1) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- 2) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 3) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- 4) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

D.2. Penjelasan Per Pos Laporan Operasional

Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

Laporan operasional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 30 Juni 2019 memuat beberapa unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan LO

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0,00% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0,00.

2. Beban

2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 31 desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.757.374.944,00 dan Rp. 6.355.588.389,00.

Beban Pegawai merupakan beban untuk mencatat gaji dan tunjangan. Rincian Beban pegawai TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Beban Pegawai per 30 Juni 2019 dan 2018
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

No.	Jenis Beban Pegawai	2019	2018	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan	3.757.374.944,00	6.355.588.389,00	(2.598.213.445,00)	(40,88)
	Jumlah	3.757.374.944,00	6.355.588.389,00	(2.598.213.445,00)	(40,88)

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, maka beban pegawai pada TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 40,88 %.

1. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 344.703.710,00 dan Rp. 1.646.444.490,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Perbandingan Beban Persediaan per 30 Juni 2019 dan 2018
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

No.	Jenis Beban Persediaan	2019	2018	Kenaikan/ penurunan	%
1	Beban persediaan	344.703.710,00	1.646.444.490,00	(1.301.740.780,00)	(79,06)
	Jumlah	344.703.710,00	1.646.444.490,00	(1.301.740.780,00)	(79,06)

Jika dibandingkan dengan beban persediaan tahun 2018, maka beban persediaan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 79,06 %. Belanja persediaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Prov. Babel sudah dicatat di aplikasi persediaan.

2. Beban Barang Dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa dikelompokkan menjadi Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas, untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 beban Jasa

sebesar Rp. 510.002.678,00 dan 2.237.966.763,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2018, pada Tahun 2019 terdapat kenaikan beban jasa sebesar Rp. 77,21 %. Untuk belanja Pemeliharaan masing-masing sebesar Rp.43.694.311,00 dan 135.239.716,00 dimana pada tahun 2019 terdapat kenaikan sebesar 67,69%. Untuk Beban perjalanan dinas masing-masing sebesar Rp. 607.160.068,00 dan 1.430.601.548,00, jika dibandingkan maka pada Tahun 2019 terdapat penurunan beban perjalanan dinas sebesar 57,56%. Untuk melihat rincian perbandingan jumlah beban dimaksud dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 13. Perbandingan Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2019 dan 2018

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

No.	Jenis Beban Persediaan	2019	2018	Kenaikan/ penurunan	%
1	Beban Jasa	510.002.678,00	2.237.966.763,00	(1.727.964.085,00)	(77,21)
2	Beban Pemeliharaan	43.694.311,00	135.239.716,00	(91.545.405,00)	(67,69)
3	Beban Perjalanan Dinas	607.160.068,00	1.430.601.548,00	(823.441.480,00)	(57,56)
	Jumlah	1.160.857.057,00	3.803.808.027,00	(2.642.950.970,00)	(202,46)

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas bahan dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 13a. Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2019 dan 2018
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

JENIS ANGGARAN	REALISASI 2019	REALISASI 2018	%
Beban Jasa Kantor	69.102.678,00	365.338.263,00	(81,09)
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	187.400.000,00	213.550.000,00	(12,25)
Beban Sewa Sarana Mobilitas	3.750.000,00	68.050.000,00	(94,49)
Beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor	-	169.180.000,00	(100,00)
Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	233.800.000,00	381.200.000,00	(38,67)
Beban Honorarium PNS	-	556.301.000,00	(100,00)
Beban Honorarium Non PNS	2.450.000,00	223.547.500,00	(98,90)
Beban Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	13.500.000,00	260.800.000,00	(94,82)
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	27.356.000,00	104.200.900,00	(73,75)
Beban Pemeliharaan	16.338.311,00	31.038.816,00	(47,36)
Beban Perjalanan Dinas	607.160.068,00	1.430.601.548,00	(57,56)
Jumlah	1.160.857.057,00	3.803.808.027,00	(69,48)

3. Beban Penyusutan Dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 140.243.574,00 dan Rp. 281.644.025,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 beban penyusutan mengalami kenaikan sebesar 50,21%.

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

Uraian	2019	2018	%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	140.243.574,00	281.644.025,00	(50,21)
Jumlah	140.243.574,00	281.644.025,00	(50,21)

5.2.1 Surplus/defisit dari kegiatan Operasional

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. -5.403.179.285,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional
per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

Uraian	2019	2018	(%)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(5.403.179.285,00)	(12.087.484.931,00)	(55,30)
Jumlah	(5.403.179.285,00)	(12.087.484.931,00)	(55,30)

5.2.2 Surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah Nihil.

Tabel 16. Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non operasional per
30 Juni 2019 dan 2018
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

Uraian	2019	2018	(%)
SURPLUS/DEFISIT DARI NON OPERASI	-	-	-
Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

5.2.3 Pos luar biasa

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada penambahan ataupun pengurangan ekuitas dari pos luar biasa baik yang bersumber dari

koreksi nilai persediaan, revaluasi aset tetap atau sumber-sumber lainnya.
Sehingga jumlah surplus defisit LO terdapat kenaikan sebesar 55,30 %.

Tabel 17. Perbandingan Pos Surplus/Defisit LO per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

Uraian	2019	2018	(%)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(5.403.179.285,00)	(12.087.484.931,00)	(55,30)
SURPLUS/DEFISIT DARI NON OPERASI	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	-	-	-
JUMLAH	(5.403.179.285,00)	(12.087.484.931,00)	(55,30)

D.3. Catatan Penting Lainnya

Laporan Operasional menggambarkan posisi pendapatan dan beban, dimana pendapatan sebesar Rp. 0 (nol rupiah) dan Beban sebesar Rp. 5.403.179.285,00, terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp. 3.757.374.944,00, Beban Persediaan sebesar Rp.344.703.710,00, Beban Jasa sebesar Rp. 510.002.678,00, Beban Pemeliharaan Rp. 43.694.311,00. Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 607.160.068,00 dan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 140.243.574,00.

Tabel 18. LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2019 DAN 2018

URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN	5.403.179.285,00	12.087.484.931,00	(6.684.305.646,00)	(55,30)
Beban Pegawai - LO	3.757.374.944,00	6.355.588.389,00	(2.598.213.445,00)	(40,88)
Beban Persediaan	344.703.710,00	1.646.444.490,00	(1.301.740.780,00)	(79,06)
Beban Jasa	510.002.678,00	2.237.956.763,00	(1.727.954.085,00)	(77,21)
Beban Pemeliharaan	43.694.311,00	135.239.716,00	(91.545.405,00)	(67,69)
Beban Perjalanan Dinas	607.160.068,00	1.430.501.548,00	(823.441.480,00)	(57,56)
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	140.243.574,00	281.644.025,00	(141.400.451,00)	(50,21)
Beban Penyesuaian Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(5.403.179.285,00)	(12.087.484.931,00)	6.684.305.646,00	55,30
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5.403.179.285,00)	(12.087.484.931,00)	6.684.305.646,00	(55,30)
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.403.179.285,00)	(12.087.484.931,00)	6.684.305.646,00	(55,30)

BAB V

PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Penjelasan Umum

Laporan Perubahan Ekuitas OPD adalah laporan yang menyajikan pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, dampak/efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar dan ekuitas akhir.

E.2. Catatan Penting Lainnya

Laporan Perubahan Ekuitas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 30 Juni 2019 sebagai berikut:

E.2.1 Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 3.343.714.338,00 sama dengan ekuitas akhir per 31 Desember 2019.

E.2.2 Surplus/Defisit LO

Jumlah Surplus/Defisit LO per 30 Juni 2019 sebesar Rp. -5.403.179.285,00 yang merupakan selisih antara pendapatan dengan beban sehingga menghasilkan defisit dan akan mengurangi nilai ekuitas awal dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Semester I TA 2019.

E.2.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar yang disajikan terdiri atas:

- **Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp.-288.500.000,00 merupakan alih status 1 (satu) kendaraan bermotor penumpang.

- **Koreksi Ekuitas Lainnya**

Jumlah koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp.288.500.000,00 merupakan alih status 1 (satu) kendaraan bermotor penumpang.

E.2.4 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Jumlah Kewajiban untuk dikonsolidasikan per 30 Juni 2019 sebesar Rp.5.828.626.981,33.

E.2.5 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir per 30 Juni 2019 sebesar Rp.3.769.162.034,33.